



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN ANGGARAN 2025

Program :

Penempatan Tenaga Kerja

Kegiatan :

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

Sub Kegiatan :

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online

**DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	:	Penempatan Tenaga Kerja
Kegiatan	:	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Organisasi	:	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelolaan informasi pasar kerja adalah kegiatan yang menyediakan informasi terkait pasar kerja, seperti lowongan pekerjaan, kebutuhan tenaga kerja, dan kondisi kerja. Informasi pasar kerja ini dapat digunakan untuk mendukung pembuat kebijakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2024 tentang Sistem Informasi Pasar Kerja, Sistem Informasi Pasar Kerja yang selanjutnya disingkat SIPK adalah informasi yang disusun secara mutakhir dan terus menerus mengenai struktur, karakteristik, persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, dan informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja

Pengantar Kerja adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Pengantar Kerja juga bertugas untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhannya. Tugas Pengantar Kerja meliputi: Perencanaan pelaksanaan antar kerja, Penempatan tenaga kerja, Perluasan kesempatan kerja, Pengendalian penggunaan tenaga kerja asing, Pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia penempatan, Evaluasi dan laporan pelaksanaan antar kerja, Pengembangan antar kerja.

Peran pengantar kerja adalah menghubungkan pencari kerja dengan pemberi kerja. Pengantar kerja juga bertugas untuk membantu pencari kerja menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Tugas-tugas pengantar kerja, antara lain: Menyusun perencanaan pelaksanaan antar kerja, Menempatkan tenaga kerja, Memperluas kesempatan

kerja, Mengendalikan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), Membina kelembagaan dan sumber daya manusia penempatan, Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan antar kerja, Mengembangkan antar kerja, Menyusun materi penyuluhan kegiatan perluasan kesempatan kerja, Memberikan pembekalan peserta kegiatan perluasan kesempatan kerja, Melakukan pemantauan kegiatan perluasan kesempatan kerja.

Sistem ketenagakerjaan saat ini sudah tercakup dalam satu aplikasi yaitu aplikasi SIAP KERJA yang dapat diakses oleh pencari kerja maupun pemberi kerja, yang didalamnya berisikan berbagai informasi tentang ketenagakerjaan termasuk tentang informasi pasar kerja serta pencari kerja terdaftar termasuk untuk pembuatan layanan kartu AK1 online.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dimaksudkan untuk memfasilitasi bertemunya anantara pencari kerja dengan pemberi kerja agar penempatan tenaga kerja dapat terlaksanan sesuai dengan keahlian dan kompetensi dari pencari kerja.

Berikut adalah beberapa tujuan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online:

- Memberikan informasi tentang kondisi ketenagakerjaan di daerah dan di Indonesia
- Membantu pencari kerja untuk mengembangkan diri dan bersaing di dunia kerja
- Mengurangi angka pengangguran
- Memudahkan pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja
- Meningkatkan daya saing tenaga kerja
- Menciptakan peluang kerja yang lebih luas
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1.3 SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah :

1. Teraftarnya para pencari kerja.
2. Terdatanya para pencri kerja.
3. Tersedianya informasi lowongan kerja

1.4 LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Makro;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/XI/2020 Tentang Perencanaan Tenaga Kerja Mikro;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19/MEN/IX/2009 Tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

1.5 LINGKUP SUB KEGIATAN

- a. Penyediaan informasi lowongan kerja.
- b. Pendataan pencari kerja.
- c. Pembinaan BKK.
- d. Pemantauan penggunaan tenaga kerja asing.

1.6 WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2024 s/d Desember 2024) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel.

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI PASAR KERJA ONLINE

TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyediaan informasi lowongan kerja.												
2.	Pendataan pencari kerja.												

